

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang;

Mengingat

- Nomor 29 Tahun 1959 : 1. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor Tahun 1999 28 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Pinrang;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
PINRANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- 3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
- 4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Pinrang.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Pinrang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- 6. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- 7. Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah.
- 8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 9. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh

Peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

- 10. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
- 11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 12. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud.
- 13. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
- 14. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar SPM secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
- 16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis penyusunan laporan dan penerapan standar pelayanan minimal dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada SKPD dalam menyusun laporan penerapan SPM dan menetapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Petunjuk teknis penyusunan laporan dan penerapan standar pelayanan minimal bertujuan agar laporan penerapan SPM yang disusun oleh SKPD dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III BIDANG DAN RUANG LINGKUP SPM

Pasal 3

SKPD dan bidang yang diwajibkan untuk penerapan SPM, meliputi :

- 1) Dinas Kesehatan yang diwajibkan adalah SPM bidang Kesehatan;
- 2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang diwajibkan adalah SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 3) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang diwajibkan adalah SPM Terpadu Bagi Sanksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Pada Anak dan Remaja serta SPM bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 4) Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata yang diwajibkan adalah SPM bidang Sosial;
- 5) Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata yang diwajibkan adalah SPM bidang Kesenian;
- 6) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang diwajibkan adalah SPM bidang Pendidikan Dasar;
- Dinas Pekerjaan Umum yang diwajibkan adalah SPM bidang Perumahan Rakyat;
- 8) Dinas Pekerjaan Umum yang diwajibkan adalah SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 9) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diwajibkan adalah SPM bidang Komunikasi dan Informasi;
- 10) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang yang diwajibkan adalah SPM bidang Perhubungan Daerah;
- 11) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas, Satuan Polisi Pamong Praja yang diwajibkan adalah SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- 12) Kantor Ketahanan Pangan yang diwajibkan adalah SPM bidang Ketahanan Pangan;
- 13) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diwajibkan adalah SPM bidang Ketenagakerjaan;
- 14) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang diwajibkan adalah bidang Penanaman Modal;
- 15) Badan Lingkungan Hidup yang diwajibkan adalah SPM bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaporan dan penerapan SPM oleh SKPD, meliputi:

- a) Profil singkat pelayanan dasar, yaitu:
 - 1) Indikator pelayanan dasar;
 - 2) Target capaian SPM tahun berjalan;
 - 3) Capaian SPM tahun berjalan;
 - 4) Batas waktu pencapaian;
 - 5) Kesenjangan/GAP (%);
 - 6) Kriteria
- b) Rekapitulasi pembiayaan SPM, yaitu:
 - 1) Indikator pelayanan dasar;
 - 2) Target capaian SPM tahun berjalan;
 - 3) Capaian SPM tahun berjalan;
 - 4) Batas waktu pencapaian;

- 5) Kesenjangan/GAP (%);6) Kritcria;7) Program/Kegiatan;

- 8) Integrasi dalam dokumen perencanaan;
- 9) Tolak ukur kinerja;
- 10) Prediksi kebutuhan anggaran;
- 11) Sub total anggaran;

BAB IV PELAPORAN, PENERAPAN SPM

Pasal 5

Dalam menyusun pelaporan dan menerapkan SPM, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unitunit kerja yang ada pada Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- b) Sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami;
- c) Nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis;
- d) Terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisa;
- Terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;
- Terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia;
- g) Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
- h) Bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM.

Pasal 6

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan Tim Konsultasi Penyusunan pelaporan penerapan SPM dalam menyusun pelaporan penerapan SPM yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BAB V TATA CARA

Pasal 7

- (1) Tata cara pelaporan dan penerapan SPM dilakukan sebagai berikut:
 - a. SKPD menyusun pelaporan penerapan SPM sesuai dengan petunjuk Kementerian Bidang SPM masing-masing;
 - b. Pelaporan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI **PELAPORAN**

Pasal 8

(1) Bupati dalam hal ini melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang menyusun pelaporan penerapan SPM secara keseluruhan untuk 15 (lima belas) bidang dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur serta SKPD terkait di tingkat Propinsi.

- (2) SKPD terkait menyusun dan menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
- (3) Berdasarkan laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM kepada SKPD terkait.
- (4) Format laporan teknis penerapan pencapaian SPM tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan dan pencapaian SPM SKPD terkait dilakukan oleh Bupati dibantu Tim Konsultasi Penerapan SPM.
- (2) Tim Konsultasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja penerapan SPM pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

Pasal 10

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dipergunakan pemerintah daerah sebagai:

a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM;

b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian penghargaan bagi SKPD yang berprestasi sangat baik.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Bupati dan dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (2) Bupati melalui Tim Konsultasi Penerapan SPM melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pada SKPD terkait.

Pasal 12

Mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan teknis penerapan dan pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka tindak-lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah, SKPD berkewajiban melakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bupati melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil, dan keuangan.
- (3) Adapun fasilitasi yang dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka: a. Penyusunan RPJMD yang memuat rencana penerapan dan pencapaian

SPM dan menuangkannya menurut skala prioritas dalam APBD;

- b. Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja SKPD dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- c. Pemberdayaan SKPD untuk membangun kerjasama atau kemitraan antara Pemerintahan Daerah dengan pihak swasta atau masyarakat dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- d. Penyusunan strategi agar SKPD terkait mampu mengembangkan penerapan dan pencapaian SPM; dan
- e. Pengembangan inovasi dan kreativitas SKPD dalam penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

> Ditetapkan di Pinrang Pada tanggal, 22 A 944 2013

BUPATI PINRANG

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2013 NOMOR 121

LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL : PERATURAN BUPATI PINRANG

LAPORAN TEKNIS PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

A. Profil Singkat Pelayanan Dasar

						No.
						Indikator Pelayanan Dasar
						Target Capaian SPM Tahun Berjalan
						Capaian SPM Tahun Berjalan
						Batas Waktu Pencapaian
						Kesenjangan/GAP (%)
						Kriteria

ASLAM PATONANGI

BUPAT PINRANG,

LAMPIR NOMOR TANGG

B. Reka

No. 7 5